

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Menurut pandangan hukum Islam Terhadap Istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian. Sudah jelas hukumnya tidak sah, karena dari perkawinan yang terdahulu belum putus secara hukum di Indonesia. Dan kebanyakan masyarakat, yang tidak mengerti hukum di Indonesia. Status perkawinan seorang istri yang menikah lagi sebelum putusya perceraian di pengadilan, status perkawinan yang terjadi di kalangan seorang istri yang menikah lagi ini tidak sah karena perkawinan yang terjadi sebelum putusya perceraian kebanyakan melakukan perkawinan *sirri* perkawinan di bawah tangan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya istri yang menikah lagi di desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pernikahan usia dini dan faktor suami yang meninggalkan istri dengan waktu yang lama dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Penyebab tidak melakukan perceraian secara pengadilan karena menurut masyarakat desa Argawana perceraian secara agama sudah dianggap sah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, penulis sampaikan saran sebagaimana berikut:

1. Lembaga-lembaga yang menangani tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama hendaknya bersifat selektif, mengingat tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara perceraian yang baik dan benar dan menangani semacam perkawinan di luar Kantor Urusan Agama yaitu seperti perkawinan dibawah tangan.
2. Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian, apabila ingin menikah lagi maka harus putus terlebih dahulu dengan alasan tertentu. Dan jika istri belum putus dari pernikahannya maka tidak bisa menikah lagi. Jika pernikahan itu putusnya oleh sidang pengadilan maka pernikahan tersebut dikatakan sah. Karena jika tidak ada putusan pengadilan maka istri menikahnya tidak sah walaupun pernikahan secara agama apalagi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Bagi masyarakat desa argawana, masalah perkawinan dan perceraian sebaiknya harus seimbang aturan menurut agama dan Negara. Jika melakukan aturan hanya satu yang dijalankan, tidak dengan seksama maka aturannya juga tidak seimbang, hukum agama dengan hukum Negara.